

Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Singkawang



Jalan Firdaus H. Rais No.38 Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Tengah 79123

0562631425

<https://disdaginkop.singkawangkota.go.id/>

Standar Pelayanan Perijinan Tempat, Kios dan Los Pasar


No. SK :

Pemerintah Kota Singkawang / Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Singkawang

Persyaratan

1. Surat Permohonan sewa tempat, kios atau los pasar;
2. Foto copy KTP;
3. Bukti Setor.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Surat Permohonan Sewa Tempat, Kios dan Los Pasar
2. Kemampuan / Kapasitas Pasar (jika kapasitas pasar penuh maka permohonan ditangguhkan)
3. Peninjauan Lokasi
4. Pengarahan oleh Koordinator Pasar tentang kewajiban dan aturan yang harus dilaksanakan
5. Mencetak kartu tanda penggunaan dan sewa tempat, kios dan los pasar
6. Penyewa menempati lokasi yang telah ditentukan dengan memperhatikan segala aturan dan kewajiban yang telah disampaikan sebelumnya

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Biaya / Tarif

Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Singkawang



Jalan Firdaus H. Rais No.38 Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Tengah 79123
0562631425

<https://disdaginkop.singkawangkota.go.id/>

Tidak dipungut biaya
Pemerintah Kota Singkawang / Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan
Usaha Kecil Menengah Kota Singkawang

Produk Pelayanan

1. Surat Hak Penempatan (SHP) Tempat, Kios atau Los Usaha/Jualan dalam Pasar dan Kartu Pembayaran Sewa Bulanan.

Pengaduan Layanan

Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Jalan Firdaus H. Rais No. 38
Singkawang

Telepon : 0562-631425

website : disdaginkop.singkawangkota.go.id

SP4N-Lapor